



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa merokok merupakan kegiatan yang dapat mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu, masyarakat dan lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga diperlukan upaya pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan;
 - b. bahwa merokok menyebabkan terganggunya atau menurunnya kesehatan perokok maupun masyarakat yang bukan perokok akibat ikut terpapar asap rokok, perlu upaya pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sesuai ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Nomor 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S059);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 57);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 755);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga;
12. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
7. Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok adalah Tim yang terdiri dari pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan/atau individu yang ditetapkan oleh Gubernur.

8. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana tabacum*, *Nicotiana rustica* dan spesies lainnya, termasuk rokok elektrik dan shisa atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
9. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok.
10. Iklan rokok adalah kegiatan untuk memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan rokok dengan atau tanpa imbalan kepada masyarakat dengan tujuan mempengaruhi konsumen agar menggunakan rokok yang ditawarkan.
11. Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat.
12. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
13. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau pendidikan dan/atau pelatihan.
14. Sarana Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
15. Tempat anak bermain adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak.
16. Tempat ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan.
17. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, udara dan air.
18. Sarana olah raga adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan olahraga.
19. Orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak.
20. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, atau organisasi sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
21. Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman pelaksanaan pengaturan Kawasan Tanpa Rokok di Daerah dan Kabupaten/Kota.
- (2) Tujuan Peraturan Gubernur ini untuk:

- a. melindungi masyarakat dari dampak negatif akibat rokok di Daerah dan Kabupaten/Kota;
- b. mewujudkan perilaku hidup sehat di Daerah dan Kabupaten/Kota.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. kawasan tanpa rokok;
- b. kewajiban pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok;
- c. tanda/petunjuk/peringatan dilarang merokok dan tata cara pemasangannya;
- d. peran serta masyarakat;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. sanksi administrasi.

BAB III

KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 4

Kawasan Tanpa Rokok yang ada di Daerah terdiri:

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. tempat proses belajar mengajar;
- c. tempat anak bermain;
- d. tempat ibadah;
- e. angkutan umum;
- f. sarana olahraga;
- g. tempat kerja;
- h. tempat umum; dan
- i. tempat lain yang ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Batasan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf f meliputi seluruh kawasan sampai pagar atau batas terluar.
- (2) Batasan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g dan huruf h, sampai batas kucuran air dari atap paling luar dan/atau gedung tertutup.
- (3) Batasan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g dan huruf h wajib membuat Tempat Khusus Merokok.

Pasal 7

Tempat Khusus Merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memenuhi persyaratan:

- a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik.

- b. terpisah gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas;
- c. jauh dari pintu masuk dan keluar atau jendela;
- d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang;
- e. harus ada rekomendasi dari Dinas Kesehatan;
- f. terdapat peringatan bahaya merokok;
- g. harus terdapat tempat mematikan rokok.

Pasal 8

Setiap orang yang berada dalam Kawasan Tanpa Rokok dilarang melakukan kegiatan:

- a. memproduksi atau membuat rokok;
- b. menjual rokok;
- c. menyelenggarakan iklan rokok; dan/atau
- d. merokok.

BAB IV

KEWAJIBAN PIMPINAN ATAU PENANGGUNG JAWAB KAWASAN TANPA ROKOK

Paragraf 1

Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 9

- (1) Setiap pimpinan atau penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, wajib memerintahkan setiap pasien, pengunjung, tenaga kesehatan, tenaga non kesehatan atau setiap orang yang berada di area sarana kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya untuk mematuhi ketentuan peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenakan sanksi administrasi oleh pimpinan atau penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. teguran/peringatan;
 - b. tindakan pengusiran;
 - c. sanksi administrasi khusus kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan diberikan sanksi sesuai dengan kebijakan dan/atau peraturan yang berlaku pada sarana kesehatan dimaksud.
- (4) Setiap pimpinan atau penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a wajib membuat dan memasang tanda/ petunjuk/peringatan dilarang merokok.

Paragraf 2

Tempat Proses Belajar Mengajar

Pasal 10

- (1) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b wajib memerintahkan setiap peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan atau setiap orang yang berada di area tempat proses belajar mengajar yang menjadi tanggung jawabnya untuk mematuhi ketentuan peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenakan sanksi administrasi oleh pimpinan atau penanggung jawab fasilitas tempat proses belajar mengajar.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. teguran/peringatan;
 - b. tindakan pengusiran;
 - c. sanksi administrasi khusus kepada peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan atau setiap orang yang berada di area tempat proses belajar mengajar sesuai dengan kebijakan dan/atau peraturan yang berlaku pada sarana proses belajar mengajar dimaksud.
- (4) Setiap pimpinan atau penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b wajib membuat dan memasang tanda/ petunjuk/peringatan dilarang merokok.

Paragraf 3

Tempat Anak Bermain

Pasal 11

- (1) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c wajib memerintahkan setiap orang yang berada di tempat bermain anak yang menjadi tanggung jawabnya untuk mematuhi ketentuan peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenakan sanksi administrasi oleh pimpinan atau penanggung jawab tempat anak bermain.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. teguran/peringatan;
 - b. tindakan pengusiran;
 - c. sanksi administrasi khusus kepada pegawai di tempat anak bermain diberikan sanksi sesuai dengan kebijakan dan/atau peraturan yang berlaku pada tempat anak bermain.
- (4) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c wajib membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan dilarang merokok.

Paragraf 4

Tempat Ibadah

Pasal 12

- (1) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d wajib memerintahkan jemaah atau setiap orang yang berada di tempat ibadah yang menjadi tanggung jawabnya untuk mematuhi ketentuan peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenakan sanksi administrasi oleh pimpinan atau penanggung jawab tempat ibadah.

- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk:
- a. teguran/peringatan;
 - b. tindakan pengusiran; dan
 - c. sanksi administrasi khusus kepada pengurus/pengelola tempat ibadah diberikan sanksi sesuai dengan kebijakan dan/atau peraturan yang berlaku pada sarana ibadah dimaksud.
- (4) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d wajib membuat dan memasang tanda/petunjuk/ peringatan dilarang merokok.

Paragraf 5

Angkutan Umum

Pasal 13

- (1) Setiap pengelola angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e wajib memerintahkan penumpang atau setiap orang yang berada di dalam kendaraannya untuk mematuhi ketentuan peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenakan sanksi administrasi oleh pengelola angkutan umum.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk:
- a. teguran/peringatan;
 - b. tindakan pengusiran; dan
 - c. sanksi administrasi khusus kepada pengemudi dan kru angkutan umum diberikan sanksi sesuai dengan kebijakan dan/atau peraturan yang berlaku pada sarana angkutan umum dimaksud.
- (4) Setiap pengelola angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e wajib membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan dilarang merokok di dalam angkutan umumnya.

Paragraf 6

Sarana Olahraga

Pasal 14

- (1) Setiap pimpinan atau penanggung jawab sarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f wajib memerintahkan setiap orang yang berada di sarana olah raga yang menjadi tanggung jawabnya untuk mematuhi ketentuan peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenakan sanksi administrasi oleh pengelola sarana olah raga.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk:
- a. teguran/peringatan;
 - b. tindakan pengusiran;

- c. sanksi administrasi khusus kepada pengelola sarana olahraga diberikan sanksi sesuai dengan kebijakan dan/atau peraturan yang berlaku pada sarana olah raga dimaksud.
- (4) Setiap pimpinan atau penanggung jawab sarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f wajib membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan dilarang merokok.

Paragraf 7

Tempat Kerja

Pasal 15

- (1) Setiap pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g wajib memerintahkan setiap staf, karyawan dan/atau pegawainya atau setiap orang yang berada di tempat kerja untuk mematuhi ketentuan peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenakan sanksi administrasi oleh pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat kerja.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk:
- a. teguran/peringatan;
 - b. tindakan pengusiran;
 - c. sanksi administrasi khusus kepada staf, karyawan dan/atau pegawainya diberikan sanksi sesuai dengan kebijakan dan/atau peraturan yang berlaku pada tempat kerja dimaksud.
- (4) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g wajib membuat dan memasang tanda/petunjuk/ peringatan dilarang merokok.

Paragraf 8

Tempat Umum

Pasal 16

- (1) Setiap pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h wajib memerintahkan kepada setiap pengunjung, karyawan, atau setiap orang yang berada di tempat umum yang menjadi tanggung jawabnya untuk mematuhi ketentuan peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenakan sanksi administrasi oleh pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat umum.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk:
- a. teguran/peringatan;
 - b. tindakan pengusiran;
 - c. sanksi administrasi khusus kepada staf, karyawan dan/atau pegawainya diberikan sanksi sesuai dengan kebijakan dan/atau peraturan yang berlaku pada tempat umum dimaksud.

- (4) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h wajib membuat dan memasang tanda/petunjuk/ peringatan dilarang merokok.

BAB V

TANDA/PETUNJUK/PERINGATAN DILARANG MEROKOK DAN TATA CARA PEMASANGANNYA

Pasal 17

Tanda dilarang merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), Pasal 10 ayat (4), Pasal 11 ayat (4), Pasal 12 ayat (4), Pasal 13 ayat (4), Pasal 14 ayat (4), Pasal 15 ayat (4), dan Pasal 16 ayat (4) berbentuk:

- a. suara;
- b. tulisan dan/atau gambar.

Pasal 18

(1) Tanda dilarang merokok berbentuk suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi:

- a. pengumuman melalui pengeras suara;
- b. rekaman yang telah dipersiapkan; dan/atau
- c. bentuk suara lain yang mengingatkan orang agar tidak merokok di Kawasan Tanpa Rokok.

(2) Tanda dilarang merokok berbentuk suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan:

- a. larangan, bahaya merokok bagi kesehatan;
- b. dasar hukum pemberlakuan Kawasan Tanpa Rokok;
- c. sanksi yang dikenakan.

Pasal 19

Tanda dilarang merokok berbentuk tulisan dan/atau gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b wajib memenuhi standar teknis meliputi:

- a. menggunakan huruf jelas dan mudah terbaca, dengan ukuran huruf paling kecil 24 (dua puluh empat);
- b. terbuat dari bahan baku yang awet, tidak berbahaya/beracun, tidak mudah rusak oleh perubahan cuaca;
- c. terdapat gambar dan tulisan dilarang merokok;
- d. memuat dasar hukum pemberlakuan Kawasan Tanpa Rokok;
- e. memuat sanksi yang dikenakan.

Pasal 20

Persyaratan tanda dilarang merokok meliputi:

- a. ditempatkan paling sedikit di semua pintu masuk utama/gerbang/halaman, di setiap pintu masuk bangunan gedung, dan pintu pada ruang;
- b. ditempatkan pada lokasi/tempat-tempat yang strategis dan mudah dilihat, mudah terbaca dan serasi sesuai karakteristik dan kebutuhan lokasi, letak dan bentuk bangunannya;
- c. dapat mencantumkan logo atau lambang daerah dan/atau logo lembaga;
- d. peletakan tanda dilarang merokok dapat juga dilakukan dengan cara didirikan baik secara permanen (melekat pada tanah atau lantai) maupun tidak permanen (dapat dipindah-pindahkan) dan/atau ditempel/diletakan pada dinding ruangan.

Pasal 21

- (1) Bentuk dan ukuran tanda dilarang merokok sesuai kondisi ruangan.
- (2) Tanda/petunjuk/peringatan dilarang merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok dengan bentuk:
 - a. memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan Kawasan Tanpa Rokok;
 - b. melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok;
 - c. ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat;
 - d. mengingatkan setiap orang yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 atau melaporkannya kepada pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok;
 - e. melaporkan kepada pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok jika terjadi pelanggaran.
- (2) Pemberian sumbangan pemikiran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan langsung kepada/melalui Perangkat Daerah terkait, atau secara tidak langsung dalam bentuk penyelenggaraan diskusi, seminar dan kegiatan sejenis, dan/atau melalui media komunikasi (cetak, elektronik, dan lain sebagainya).
- (3) Bantuan masyarakat berupa sarana/prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan secara langsung kepada pimpinan dan/atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peran serta masyarakat dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara berkelompok/institusional/badan hukum/badan usaha/lembaga/organisasi maupun individu/perorangan.
- (5) Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur dapat menugaskan Kepala Dinas.

- (3) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Gubernur dapat membentuk tim yang susunan keanggotaannya terdiri dari Kepala Perangkat Daerah dan unsur terkait lainnya sesuai kebutuhan.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

- (1) Pimpinan atau penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum yang melanggar ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 dikenakan sanksi berupa:
- a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan.
- (2) Tata cara pemberian Sanksi Administratif di Kawasan Tanpa Rokok:
- a. Pimpinan atau penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja dan tempat umum yang melanggar ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8, diberi peringatan tertulis oleh Gubernur dan/atau Kepala Perangkat Daerah terkait;
 - b. Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak peringatan tertulis diberikan, pimpinan/penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja dan tempat umum belum memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam peringatan tertulis, maka kepada pimpinan/penanggung jawab Kawasan dimaksud diberikan sanksi berupa penghentian sementara kegiatan.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diberikan oleh Gubernur atau Pejabat yang berwenang.

BAB IX

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Guna kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat menugaskan Kepala Dinas.

Pasal 26

- (1) Kepala Dinas berkewajiban melaporkan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Apabila diperlukan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 27

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **21 Pebruari 2019**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal **21 Pebruari 2019**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

TANDA/PETUNJUK/PERINGATAN DILARANG MEROKOK



DILARANG MEROKOK

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO